



P U T U S A N

NOMOR : 370/PID.Sus-Anak/2015/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : FAJAR RAMADHAN BIN SUROTO ALIAS
FAJAR;
Tempat lahir : Maros;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/23 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Lingkungan Barandasi, Kelurahan Maccini Baji,
Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
- Penuntut umum sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
- Penahanan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober



2015;

Penetapan

- Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015.-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 01 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015.-----

Terdakwa anak dalam perkara ini didampingi oleh Supriono, SH Advokat/konsultan hukum berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 24/Pen.Pid.Sus-anak/2015/PN.Mrs tertanggal 7 Oktober 2015;

Terdakwa anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar serta Kushariyani selaku ibu kandung dari terdakwa anak;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Nopember 2015 No.370/Pid.Sus/2015/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Nopember 2015 No.370/Pid.Sus/2015/PT.Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk



mendampingi dan membantu Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara
tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut umum tertanggal 07 Oktober 2015, Nomor ;
Reg.Perk.PDM-

61....

61/Mrs/Euh.2/10/2015 terdakwa sebagai
berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa terdakwa FAJAR RAMADHAN Bin SUROTO bersama-sama dengan Lk. Muhammad Kautsar Dwi Anugrah Alias Oca (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Jl. Tanggul Kota Kel. Alliritengae, Kec. Turikale, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima. Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Brigpol Yacob Tammu, saksi Brigpol Muh. Hasan dan saksi Brigpol Husain dari Polsek Turikale yang sedang melakukan patroli melihat terdakwa sedang terlihat menunggu seseorang, kemudian petugas kepolisian tersebut mendekati terdakwa dan melihat gerak-gerik yang mencurigakan lalu pada saat petugas



kepolisian memperkenalkan diri kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,1046 gram yang tersimpan di dalam kaos kaki hitam yang dipakai oleh terdakwa yang diakui terdakwa diperoleh dari Lk. Amril (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Lk. Amril tepatnya di daerah Jalan Cendrawasih Kota Makassar dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan suruhan dari Pr. Amel (DPO) dimana Lk. Amril (DPO) merupakan teman dari saksi Muhammad Kautsar Dwi Anugrah Als

Oca . . .

- Oca (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Turikale untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari pengembangan kasus terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli terdakwa dengan bantuan saksi Muhammad Kautsar Alias Oca yang menghubungi Lk. Amril (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu. Setelah terdakwa dan saksi Muhammad Kautsar Alias Oca membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Kautsar Alias Oca kembali ke Maros. Setibanya di Maros terdakwa mengantar saksi Muhammad Kautsar Alias Oca pulang ke rumahnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1849/NNF/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah:
 - 5624/2015/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1046 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0978 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan (Lampiran Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



- 5625/2015/NNF berupa 1 (satu) botol plastik minuman mineral berisi urine milik FAJAR RAMADHAN Bin SUROTO benar **tidak ditemukan** bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

atau

----- **A T A U** -----

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **FAJAR RAMADHAN BIN SUROTO** Alias **FAJAR** bersama-sama dengan Lk. Muhammad Kautsar Dwi Anugrah Alias Oca (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Brigpol Yacob Tammu, saksi Brigpol Muh. Hasan dan saksi Brigpol Husain dari Polsek Turikale yang sedang melakukan patroli melihat terdakwa sedang terlihat menunggu seseorang, kemudian petugas kepolisian tersebut mendekati terdakwa dan melihat gerak-gerik yang mencurigakan lalu pada saat petugas kepolisian memperkenalkan diri kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,1046 gram yang



tersimpan di dalam kaos kaki hitam yang dipakai oleh terdakwa yang diakui terdakwa diperoleh dari Lk. Amril (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Lk. Amril tepatnya di daerah jalan Cendrawasih Kota Makassar dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan suruhan dari Pr. Amel (DPO) dimana Lk. Amril (DPO) merupakan teman dari saksi Muhammad Kautsar Dwi Anugrah Als Oca (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kaos kaki yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa dan saksi Muhammad Kautsar Alias Oca kembali ke Maros. Sepanjang perjalanan dari Makassar menuju ke Makassar

Narkotika

- narkotika jenis shabu tersebut terus dalam penguasaan terdakwa dan tidak pernah berpindah tangan. Setibanya di Maros terdakwa mengantar saksi Muhammad Kautsar Alias Oca pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa menuju ke Jl. Tanggul Kota, Kab. Maros untuk menunggu Pr. Amel (DPO) karena terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut. Namun belum sempat terdakwa bertemu Pr. Amel (DPO) terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh aparat kepolisian Polsek Turikale.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1849/NNF/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah:

- 5624/2015/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1046 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0978 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan (Lampiran Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- 5625/2015/NNF berupa 1 (satu) botol plastik minuman mineral berisi urine milik FAJAR RAMADHAN Bin SUROTO benar **tidak ditemukan** bahan narkotika.



Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2015, Nomor : Reg. Perkara ; PDM-

61

61/Mrs/Euh.2/10/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Fajar Ramadhan Bin Suroto Alias Fajar** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan kurungan**;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,1046 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0978 gram;



- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
dengan nomor seri masing-masing YED042482 dan GLA002255;
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-S5830i, dengan nomor
panggil 089683583839, warna putih kombinasi kuning;
Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan
tersebut,

pengadilan

Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan tertanggal
21 Oktober 2015 Nomor : 24/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mrs. yang
amarnya berbunyi sebagai
berikut: :-----

1. Menyatakan terdakwa anak Fajar Ramadhan Bin Suroto Alias Fajar
tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat
dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika
golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Fajar Ramadhan Bin Suroto
selama 1 (satu) tahun di LPKA Kabupaten Maros dan mengikuti
pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS pada Panti Sosial
Marsudi Putra Toddopuli Makassar;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa anak
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan supaya terdakwa Fajar Ramadhan Bin Suroto Alias Fajar tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,1046 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto seluruhnya 0.0978 gram;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri masing-masing YED042482 dan GLA002255;
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT S5830i, dengan nomor panggil 089683583839 warna putih kombinasi kuning
Dirampas untuk Negara;

6.....

6. Membebaskan biaya perkara kepada Fajar Ramadhan Bin Suroto Alias Fajar sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 22 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mrs dan permintaan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2015,-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2015 yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 29 Oktober 2015, dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 03 Nopember 2015.-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2015.-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat

banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat
dengan
- dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun di LPKA Kabupaten Maros dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS pada Panti Sosial Marsudi Putra Toddopoli Makassar karena unsur-unsur pada pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



- Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa bukan sebagai sara balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana Narkotika agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai uaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara subsidiair 6 (enam) bulan pelatihan kerja tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara No. 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mrs , yang meliputi Berita Acara persidangan, memori banding, dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 21 Oktober 2015, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar secara yuridis, serta memenuhi rasa keadilan. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap, berdasarkan

fakta

fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipertimbangkan dengan saksama oleh



Pengadilan Negeri Maros, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karena pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 21 Oktober 2015 No. 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mrs harus dikuatkan, dengan amar selengkapanya terurai dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya status Terdakwa hingga saat ini

sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan dalam

mengingat akan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar

Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----



----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah,
maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat
peradilan;-----

mengingat . . .

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI
Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika Jo. UU RI Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang
- undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta
peraturan hukum lain yang
bersangkutan.-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal
21 Oktober 2015 Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mrs
yang dimintakan banding
tersebut;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap
ditahan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah);-----





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)